

**ANALISIS KESESUAIAN PENGUNGKAPAN GRI 205: ANTI KORUPSI PADA
LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PERBANKAN
BERDASARKAN GRI *STANDARDS*: STUDI KASUS PADA BANK KBMI 4
TAHUN 2021-2022**



SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Oleh:

Glory Christabelle Svetlana Kournikova Purba

6042001013

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS EKONOMI

PROGRAM STUDI SARJANA AKUNTANSI

Terakreditasi oleh LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023

BANDUNG

2024

**ANALYSIS OF THE COMPLIANCE OF GRI 205: ANTI-CORRUPTION
DISCLOSURES IN THE SUSTAINABILITY REPORTS OF BANKING
COMPANIES BASED ON GRI STANDARDS: A CASE STUDY OF KBMI 4 BANKS**
IN 2021-2022



BACHELOR'S THESIS

*Submitted to complete part of the requirements
for Bachelor's Degree in Accounting*

By:

**Glory Christabelle Svetlana Kournikova Purba
6042001013**

**PARAHYANGAN CATHOLIC UNIVERSITY
FACULTY OF ECONOMICS
BACHELOR'S PROGRAM IN ACCOUNTING
Accredited by LAMEMBA No. 522/DE/A.5/AR.10/VII/2023
BANDUNG
2024**

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS EKONOMI
PROGRAM SARJANA AKUNTANSI**



PERSETUJUAN SKRIPSI

**ANALISIS KESESUAIAN PENGUNGKAPAN GRI 205: ANTI KORUPSI PADA
LAPORAN KEBERLANJUTAN PERUSAHAAN PERBANKAN
BERDASARKAN GRI STANDARDS: STUDI KASUS PADA BANK KBMI 4
TAHUN 2021-2022**

Oleh:

Glory Christabelle Svetlana Kournikova Purba
6042001013

Bandung, Juli 2024

Ketua Program Sarjana Akuntansi,

Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak

Pembimbing Skripsi,

Dr. Paulina Permatasari, SE., M.Ak., CMA., CSRS., CSRA

PERNYATAAN

Saya yang bertanda-tangan di bawah ini,

Nama : Glory Christabelle Svetlana Kournikova Purba
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 16 Juli 2002
NPM : 6042001013
Program studi : Akuntansi
Jenis Naskah : Skripsi

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

“Analisis Kesesuaian Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Perbankan Berdasarkan GRI *Standards*: Studi Kasus Pada Bank KBMI 4 Tahun 2021-2022”

Yang telah diselesaikan dibawah bimbingan :

Dr. Paulina Permatasari, SE., M.Ak., CMA., CSRS., CSRA.

Adalah benar-benar karyatulis saya sendiri;

1. Apa pun yang tertuang sebagai bagian atau seluruh isi karya tulis saya tersebut di atas dan merupakan karya orang lain (termasuk tapi tidak terbatas pada buku, makalah, surat kabar, internet, materi perkuliahan, karya tulis mahasiswa lain), telah dengan selayaknya saya kutip, sadur atau tafsir dan jelas telah saya ungkap dan tandai
2. Bahwa tindakan melanggar hak cipta dan yang disebut, plagiat (Plagiarism) merupakan pelanggaran akademik yang sanksinya dapat berupa peniadaan pengakuan atas karya ilmiah dan kehilangan hak keserjanaan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan oleh pihak mana pun.

Pasal 25 Ayat (2) UU No.20 Tahun 2003: Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
Pasal 70 Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat (2) terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana perkara paling lama dua tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 200 juta.

Bandung,

Dinyatakan tanggal : 24 Juli 2024

Pembuat pernyataan :



(Glory Christabelle Svetlana Kournikova Purba)

ABSTRAK

Segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti memiliki risiko masing-masing tergantung pada sektor industri tempat perusahaan beroperasi. Namun, terdapat risiko yang umumnya terkait dengan seluruh industri, yakni risiko korupsi. Tingginya frekuensi kasus korupsi di Indonesia, khususnya pada sektor perbankan menjadi bukti bahwa korupsi sering terjadi. Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian besar bagi negara. Dengan jumlah kerugian yang material, pemerintah Indonesia mulai meninjau bahwa korupsi sebagai aspek yang perlu mendapat perhatian penting serta membutuhkan kebijakan anti korupsi yang wajib dipatuhi oleh seluruh sektor perbankan. Dalam melaksanakan upaya anti korupsi, Perusahaan perbankan perlu mengungkapkan pada laporan keberlanjutan sesuai dengan pedoman Standar GRI.

Penerapan anti korupsi yang baik pada perusahaan perbankan dipercaya dapat mengurangi jumlah tingginya tindak korupsi. Pengungkapan anti korupsi diungkapkan melalui laporan keberlanjutan perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan atas kepercayaan masyarakat. Standar GRI adalah seperangkat aturan yang digunakan ketika menerbitkan laporan keberlanjutan suatu perusahaan. Satu set aturan yang digunakan untuk mengungkapkan pelaporan keberlanjutan perusahaan secara akurat dan lengkap adalah standar GRI. Dalam mengungkapkan data tersebut, terdapat tiga standar universal dan salah satunya adalah GRI 200 yang membahas mengenai topik ekonomi. Dalam GRI 200 terdapat GRI 205 yang membahas mengenai anti korupsi.

Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi menjadi variabel dan objek penelitian. Teknik dokumentasi dan tinjauan pustaka merupakan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai sumber datanya, khususnya laporan keberlanjutan usaha perbankan KBMI 4 tahun 2021 dan 2022. Perusahaan KBMI 4 adalah perusahaan perbankan yang memiliki modal inti lebih dari 70 triliun. Dua metode yang digunakan dalam pengolahan data yaitu *scoring* dan *content analysis*. Subyek penelitian ini adalah industri perbankan tahun 2021 dan 2022 menurut KBMI 4. Perusahaan perbankan antara lain PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank *Central Asia* Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Hasil analisis pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi pada laporan keberlanjutan perusahaan perbankan KBMI 4 tahun 2021-2022 berdasarkan GRI *Standards* diketahui bahwa rata-rata hasil persentase penilaian kesesuaiannya yaitu: 65,90% (2021), dan 75% (2022). Kenaikan tersebut dikarenakan terdapat perbedaan pelaporan indikator yang dilakukan oleh pihak perbankan, selain itu skor yang cukup tinggi ini terjadi karena hampir sebagian besar perusahaan perbankan KBMI 4 telah menyampaikan persyaratan yang ada pada masing-masing pembahasan GRI mengenai anti korupsi. Dari hasil tersebut, maka terlihat bahwa 4 perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI dan yang membuat serta menerbitkan laporan keberlanjutan tahun 2021 dan 2022 telah mengungkapkan topik GRI 205 mengenai Anti Korupsi. Dengan demikian, perusahaan perbankan harus tetap konsisten dalam menerbitkan laporan keberlanjutan dan perlu meningkatkan kesesuaian pengungkapan aspek anti korupsi. Bagi penelitian selanjutnya, sebaiknya menggunakan lebih banyak variabel yang ada, sektor perusahaan, dan peraturan yang lain untuk menganalisis pengungkapan laporan keberlanjutan suatu perusahaan.

Kata kunci: GRI *Standards*, Laporan Keberlanjutan, Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi, Perbankan

ABSTRACT

Every activity undertaken by a company undoubtedly carries its own risks, depending on the industry sector in which the company operates. However, there are risks generally associated with all industries, namely the risk of corruption. The high frequency of corruption cases in Indonesia, particularly in the banking sector, proves that corruption is prevalent. This undoubtedly causes significant losses to the country. Given the material losses, the Indonesian government has begun to view corruption as an aspect that requires critical attention and necessitates anti-corruption policies that must be adhered to by the entire banking sector. In executing anti-corruption efforts, banking companies need to disclose in their sustainability reports in accordance with the GRI Standards guidelines.

The proper implementation of anti-corruption measures in banking companies is believed to reduce the high incidence of corruption. Anti-corruption disclosures are made through the company's sustainability reports as a form of corporate responsibility towards public trust. The GRI Standards are a set of rules used when publishing a company's sustainability report. A set of rules used to disclose a company's sustainability reporting accurately and completely is the GRI Standards. In disclosing this data, there are three universal standards, one of which is GRI 200, which discusses economic topics. Within GRI 200, there is GRI 205, which addresses anti-corruption

This research uses a descriptive qualitative research design. The disclosure of GRI 205: Anti-Corruption is the variable and object of the research. Documentation techniques and literature review are the research methods used in this study. This research uses secondary data as its source, specifically the sustainability reports of KBMI 4 banking businesses for 2021 and 2022. KBMI 4 companies are banking companies with core capital of more than 70 trillion. Two methods used in data processing are scoring and content analysis. The subjects of this study are the banking industry in 2021 and 2022 according to KBMI 4. The banking companies include PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk, PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

The results of the analysis of GRI 205: Anti-Corruption disclosure in the sustainability reports of KBMI 4 banking companies for 2021-2022 based on the GRI Standards show that the average percentage of compliance assessment results are: 65.90% (2021) and 75% (2022). This increase is due to differences in the reporting of indicators by the banking sector. Additionally, the relatively high scores are due to the fact that almost all KBMI 4 banking companies have fulfilled the requirements in each of the GRI discussions on anti-corruption. From these results, it can be seen that the four banking companies listed on the IDX that prepared and published sustainability reports in 2021 and 2022 have disclosed the GRI 205 topic on Anti-Corruption. Therefore, banking companies must remain consistent in publishing sustainability reports and need to improve the adequacy of anti-corruption disclosures. For future research, it is advisable to use more variables, company sectors, and other regulations to analyze the disclosure of a company's sustainability report.

Keywords: GRI Standards, Sustainability Report, GRI 205 Disclosure: Anti-Corruption, Banking

KATA PENGANTAR

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Kesesuaian Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Perbankan Berdasarkan GRI Standards: Studi Kasus Pada Bank KBMI 4 Tahun 2021-2022”. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi pada Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyusun skripsi ini, peneliti tentu memiliki kesulitan dan hambatan. Namun, berkat bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Maka dari itu, peneliti ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa atas pertolongan dan bimbingan melalui berkat dan Rahmat yang diberikan.
2. Papi Jon dan Mami Tri selaku orang tua penulis yang selalu setia mendukung, mendoakan, dan memberikan dukungan serta semangat dalam melakukan seluruh kegiatan studi yang dilaksanakan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi S1 ini dengan baik, serta seluruh keluarga besar yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.
3. Chelsea Vasa dan Michael Christensen selaku kakak penulis yang mendukung dan memberikan semangat serta hiburan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dr. Paulina Permatasari, SE., M.Ak., CMA., CSRS., CSRA selaku dosen pembimbing yang sudah sabar membimbing penulis, menjawab setiap pertanyaan penulis, serta memberikan arahan dan masukan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan lancar dan tepat waktu.
5. Ibu Monica Paramita Ratna Putri Dewanti, S.E., M.Ak selaku Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan motivasi selama penulis berada di bangku perkuliahan.

6. Ibu Sylvia Dr. Sylvia Fettry Elvira Maratno, SE., SH., M.Si., Ak., CA. Cert. IFR. selaku Ketua Jurusan Akuntansi Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan motivasi dan dukungan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Ibu Dr. Elizabeth Tiur Manurung, M.Si.,Ak.,CA.,CIRR. selaku dosen wali penulis yang sudah banyak membantu penulis dalam hal FRS dan administrasi lainnya, mendengarkan keluh kesah penulis, serta memberikan saran dan motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Samuel, SE., MM., Ak. selaku Wakil Dekan Bidang Sumber Daya dan dosen Audit Manajemen juga AML penulis yang telah memberikan dukungan selama penulis berkuliah.
9. Ibu Mardiana, S.E., M.Ak. selaku mentor penulis pada kegiatan volunteer pembuatan SR yang telah mendengarkan keluh kesah penulis dan selalu memberikan semangat dan juga motivasi kepada penulis selama masa perkuliahan.
10. Seluruh dosen dan staff yang berada di Fakultas Ekonomi Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis selama masa perkuliahan.
11. Sherren Clara, Andhika Dwi Putra, Sharon Victoria, Silvia Debora Setiawan selaku teman satu sekolah penulis yang membantu penulis pada masa awal perkuliahan.
12. Jane Magdalena, Rahel Elysabet, Devina Aurellia selaku teman penulis yang telah menjadi telah menjadi teman seperjuangan selama masa perkuliahan.
13. Vlarisca Vindy, Alicya Heryadi, Evelyn Ardelia, Josevina Merydikita, NicholaKaryn, Vanessa Michele, Vina Regina, Jessica Valencia, Luvina Prayitno, Wanda Hamidah, I Dewa Ayu Dyah, Raynaya Berta, Alsyella Eleora, Michele Kurnia, Larissa Mavina, Varen Canovala, Natisha

Nathania, Padre Pio, Gabriella Viviane, dan Marcel Octavianus selaku teman penulis yang telah menemani dan telah mendukung selama penulis berkuliah.

14. Steffi Ananta, Lucky Prayitno, Luke Prayitno, Rafael Agustino selaku teman penulis yang menemani penulis disaat penulis sedang jenuh.
15. Reyven Septian, Angelica, dan Melita Angelika selaku sahabat penulis yang selalu memberikan dukungan selama penulis berkuliah.
16. Ci Adelya Nadya, Ci Diva Aldora Tanria, Ka Afia Putri Budiman, Ka Ahmad Yamani Sofyan, selaku kayak tingkat penulis yang selalu memberikan arahan, masukan, dan motivasi selama penulis berkuliah.
17. Zefania Abigail, Edgina Juliviani, Nadya Maria, Fransisca Carolina selaku sahabat penulis yang mendukung dan memberikan hiburan ketika penulis jenuh, serta menyemangati selama masa perkuliahan ini.
18. Yosephine Kusuma, Silvyana Budiarto, Josephine Gabriella selaku sahabat penulis yang mendukung dan memberikan motivasi selama masa perkuliahan ini.
19. Giandrew Linardo, Ka Belinda Tawada selaku teman satu bimbingan penulis yang turut memberikan dukungan, saran, serta masukan selama proses pengerjaan skripsi berlangsung.
20. Seluruh keluarga besar Akuntansi 2020 Universitas Katolik Parahyangan Bandung yang sudah sama-sama berjuang selama masa perkuliahan.
21. Seluruh pihak yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu per satu yang turut mendoakan, mendukung, dan membantu penulis.

Bandung, Juli 2024



Glory Christabelle Svetlana Kournikova Purba

DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| ABSTRAK | v |
| ABSTRACT | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR TABEL | xiii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah Penelitian | 4 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 5 |
| 1.4. Manfaat Penelitian | 5 |
| 1.5. Kerangka Pemikiran..... | 6 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 10 |
| 2.1. Bank Buku 4..... | 10 |
| 2.2. Keberlanjutan | 11 |
| 2.2.1 Definisi Keberlanjutan..... | 11 |
| 2.2.2 <i>Triple Bottom Line</i> | 13 |
| 2.3. Corporate Social Responsibility (CSR)..... | 14 |
| 2.4. Laporan Keberlanjutan..... | 14 |
| 2.4.1. Pengertian Laporan Keberlanjutan..... | 15 |
| 2.4.2. Manfaat Laporan Keberlanjutan | 16 |
| 2.4.3. Pedoman Penyusunan Laporan Keberlanjutan | 18 |
| 2.5. <i>Global Reporting Initiative (GRI) Standards</i> | 18 |
| 2.5.1. Komponen GRI Standard | 19 |
| 2.5.1.1 Pengungkapan Umum (GRI 102)..... | 19 |
| 2.5.1.2 Pengungkapan Pendekatan Manajemen (GRI 103) | 21 |
| 2.5.1.3 Pengungkapan Standar Topik Khusus..... | 22 |
| 2.5.2. GRI 205: Anti Korupsi..... | 23 |

| | |
|---|-----------|
| 2.6. Praktik Anti Korupsi | 23 |
| BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN..... | 26 |
| 3.1. Metode Penelitian..... | 26 |
| 3.1.1 Jenis Penelitian..... | 26 |
| 3.1.2 Variabel Penelitian | 27 |
| 3.1.3 Sumber Data..... | 27 |
| 3.1.4 Teknik Pengumpulan Data..... | 28 |
| 3.1.5 Teknik Pengolahan Data | 28 |
| 3.1.6 Langkah-Langkah Penelitian | 29 |
| 3.2. Subjek dan Objek Penelitian | 31 |
| 3.2.1.Subjek Penelitian | 31 |
| 3.2.2.Objek Penelitian..... | 39 |
| BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN | 41 |
| 4.1. Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi dalam Laporan Keberlanjutan Pada Bank KBMI 4 di Indonesia pada Periode 2021-2022 | 41 |
| 4.1.1.PT Bank Negara Indonesia Persero Tbk..... | 41 |
| 4.1.2.PT Bank Central Asia Tbk | 44 |
| 4.1.3.PT Bank Mandiri..... | 47 |
| 4.1.4.PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk..... | 50 |
| 4.2. Analisis Kesesuaian Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi dalam Laporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI Standards Pada setiap Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021 dan 2022..... | 52 |
| 4.2.1.GRI 205-1 | 54 |
| 4.2.2.GRI 205-2 | 59 |
| 4.2.3.GRI 205-3 | 63 |
| 4.2.4.Perbandingan Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi Pada Bank KBMI 4 | 68 |
| BAB V KESIMPULAN DAN SARAN | 72 |
| 5.1. Kesimpulan..... | 72 |
| 5.2. Saran..... | 73 |

| | |
|-----------------------------|-----------|
| DAFTAR PUSTAKA | 75 |
| RIWAYAT HIDUP | 81 |

DAFTAR TABEL

| | | |
|------------|--|----|
| Tabel 3. 1 | Daftar Perusahaan yang termasuk dalam Bank KBMI 4 serta menerbitkan Laporan Keberlanjutan Tahun 2021-2022 | 31 |
| Tabel 4. 1 | Perbandingan Hasil Kesesuaian Pengungkapan GRI 205 Dalam Laporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI Standards pada Bank KBMI 4 Tahun 2021 | 68 |
| Tabel 4. 2 | Perbandingan Hasil Penilaian Kesesuaian Pengungkapan GRI 205 dalam Laporan Keberlanjutan Berdasarkan GRI Standards Pada Bank KBMI 4 Tahun 2022 | 69 |

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Segala kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan pasti memiliki risiko masing-masing (Syah, 2017). Risiko tersebut bervariasi, tergantung pada sektor industri tempat perusahaan beroperasi. Namun, terdapat risiko yang umumnya terkait dengan seluruh industri, yakni risiko korupsi yang dapat timbul dikarenakan kepentingan pribadi maupun organisasi (Tresna, 2010). Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mencari uang, tetapi berkaitan dengan tugas kedinasan dan keadaan lain (Kementerian Keuangan RI, 2022).

Tingginya frekuensi kasus korupsi di Indonesia menjadi bukti bahwa korupsi sering terjadi. Membandingkan hasil tahun 2022 dengan hasil lima tahun sebelumnya (2018-2022) memungkinkan Indonesia *Corruption Watch* (ICW) mengkaji tren penegakan hukum terkait efektivitas penuntutan kasus korupsi. Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa tren kasus korupsi di Indonesia sepanjang tahun 2018-2022 cenderung mengalami peningkatan. Meskipun tahun 2019 jumlah kasus korupsi mengalami penurunan dari 454 menjadi 271. Namun kasus korupsi kembali meningkat pada tahun 2020 menjadi 444 kasus dengan 875 jumlah tersangka. Kemudian terus meningkat menjadi 533 kasus dengan 1.173 jumlah tersangka pada tahun 2021. Kasus korupsi terus meningkat hingga tahun 2022 menjadi 579 kasus dengan 1.396 jumlah tersangka (ICW, 2023). Selain itu, data yang dirilis Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan sepanjang tahun 2004 hingga Januari 2022 KPK telah menangani setidaknya 1.261 kasus korupsi. Dengan total 409 kasus, kasus korupsi yang dilakukan pemerintah pusat merupakan kasus terbanyak dari sekian banyak kasus. (KPK, 2022).

Hal ini tentu saja menyebabkan kerugian besar bagi negara. Statistik *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa kerugian negara akibat korupsi terus meningkat setiap tahunnya. Data yang menunjukkan bahwa jumlah kasus korupsi yang dituntut pada tahun 2022 meningkat secara drastis dibandingkan empat tahun

sebelumnya, mendukung hal ini.

Perbandingan yang paling penting dilakukan antara jumlah tersangka dan kemungkinan nilai kerugian negara (ICW, 2023). Selain dapat menurunkan kepercayaan masyarakat, korupsi juga dapat menimbulkan kerugian secara material. Menurut Indonesia *Corruption Watch* (ICW), ketika sektor sosial kemasyarakatan uang mencakup kasus-kasus terkait asuransi, pasar modal, dan sektor perbankan digabungkan dalam kategori sektor finansial, kerugian negara yang timbul diperkirakan akan sangat besar.

Indonesia *Corruption Watch* (ICW) juga menyoroti besarnya kerawanan korupsi yang terjadi pada sektor perbankan. Berdasarkan hasil penelitian, tampaknya industri perbankan memiliki jumlah kasus korupsi terbesar yang sedang diselidiki oleh penegak hukum. Dengan sedikitnya 38 kasus korupsi yang ditangani pada tahun 2016-2021, industri perbankan mendominasi (Indonesia *Corruption Watch*, 2023). Dalam sebagian besar kasus korupsi di sektor perbankan, entitas yang dikorupsi adalah dana kredit dan uang nasabah (ICW, 2022).

Hal ini berbanding terbalik dengan banyaknya masyarakat yang percaya untuk menghimpun dana di Bank, terlebih lagi pada Bank dengan KBMI 4 (Sari, 2022). Bank dengan kategori KBMI 4 juga merupakan pemegang modal inti terbesar yaitu sebanyak lebih besar dari 70 Triliun Rupiah (UU RI, 1998). Dengan menjadi salah satu perusahaan perbankan yang memiliki modal inti dan juga total kredit terbesar diantara Bank lainnya, Bank dengan kategori KBMI 4 merupakan salah satu penggerak perekonomian bangsa. Modal Inti Bank adalah modal disetor dan cadangan tambahan modal (*disclosed reserves*) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Bank Umum. Bank Mandiri, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank *Central Asia* (BCA) dan Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank yang masuk dalam kategori KBMI 4 (Anshori, S., dkk, 2022).

PT. Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk berada di posisi teratas sebagai Bank dengan kasus korupsi terbanyak, terutama terkait dengan penggelapan uang dan kerawanan pada pengelolaan uang nasabah serta penyaluran kredit. Bank KBMI 4 lainnya juga memperoleh skor komitmen antikorupsi di kategori "kurang" dan terdapat kasus korupsi yang terjadi, yakni Bank BNI dan juga Bank Mandiri (Ahdiat, 2023). Pada tahun

2013, Johana Susyanti, klien PT Bank Central Asia Tbk, melaporkan kasus yang melibatkan Bank BCA ke Polda Metro Jaya akibat hilangnya uang Rp 10 juta miliknya. Masalah ini mendapat perhatian public (Tempo, 2013). Karena besarnya kerugian yang materil, pemerintah Indonesia mulai memandang korupsi sebagai permasalahan yang harus diatasi dan mengamankan agar industri perbankan secara keseluruhan mengikuti kebijakan anti korupsi (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP, 2011). Hal tersebut didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2019 yang mengatur mengenai penerapan strategi anti korupsi bagi bank umum. Menurut aturan ini, tindakan yang termasuk dalam definisi penipuan mencakup penipuan, penyalahgunaan aset, kebocoran informasi, pelanggaran perbankan, dan perilaku lain yang jika dilakukan bersamaan dengan persyaratan hukum atau peraturan lainnya, dapat mengakibatkan hukuman.

Dalam hal meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kerugian yang ditimbulkan dari kasus korupsi yang ada, maka penting bagi perusahaan untuk menjadikan aspek anti korupsi sebagai prioritas (*Sustainable Indonesia*,2018). Perusahaan dapat menerapkan anti korupsi melalui pengimplementasian seperti memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin kepada karyawan mengenai etika bisnis, aturan anti-korupsi, dan hukuman bagi pelanggaran yang dapat meningkatkan pengetahuan mereka mengenai bahaya korupsi dan meningkatkan budaya anti korupsi perusahaan (Wahyudin, 2017). Selain memberikan pendidikan dan pelatihan secara rutin, mekanisme pelaporan *whistleblower* yang aman dan terjamin kerahasiaannya dapat menjadi sarana bagi perusahaan untuk mencegah terjadinya korupsi dan dapat menciptakan tempat kerja yang aman dan produktif.

Pelaporan *whistleblower* dapat membantu karyawan melaporkan praktik korupsi tanpa takut adanya tindakan yang merugikan pihak pelapor. Kinerja pegawai niscaya akan meningkat jika lingkungan kerja positif, sehingga membantu organisasi dalam mewujudkan tujuan dan sasarannya. Jika seluruh kemungkinan penyebab kerugian dapat ditemukan, dikurangi, atau ditaati dengan aturan yang ada, maka lingkungan kerja dan operasional bisnis yang aman dan nyaman akan berjalan dengan lancar. Pada akhirnya, hal ini akan menurunkan kerugian yang diderita dan kuantitas tuntutan korupsi.

(Jenkins, 2017).

Untuk meraih kepercayaan masyarakat, maka institusi finansial perbankan mulai menerapkan konsep keberlanjutan. Komitmen tersebut dicerminkan dengan diterbitkan laporan keberlanjutan atau *sustainability report* oleh Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 sejak diterbitkan, seluruh lembaga wajib mematuhi dalam menggunakan keuangan berkelanjutan oleh organisasi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik (POJK 2017).

Tindakan mengungkapkan secara publik dampak suatu organisasi terhadap perekonomian, lingkungan, dan/atau masyarakat dan, akibatnya, kontribusi potensial atau aktual terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dikenal sebagai pelaporan keberlanjutan (GRI, 2016). Laporan keberlanjutan sendiri memiliki standar untuk dapat membuat laporan keberlanjutan yang ideal, diperlukan suatu pedoman yang dapat membantu perusahaan mengungkapkan segala aktivitas keberlanjutan secara lengkap dan rinci. Salah satu aturan yang mungkin diikuti oleh dunia usaha ketika membuat laporan keberlanjutan adalah *Global Reporting Initiative Standards (GRI Standards)*. Standar ini dapat membantu perusahaan untuk mengkomunikasikan dampak terkait perekonomian, lingkungan, dan masyarakat (GRI, 2018). Pedoman GRI memiliki pengaturan penyusunan laporan keberlanjutan mengenai anti korupsi yang dapat dipatuhi oleh perbankan untuk meraih kepercayaan masyarakat, yaitu GRI 205.

Berdasarkan uraian diatas, terlihat bahwa permasalahan korupsi pada industri perbankan menjadi hal yang krusial sehingga menarik untuk diteliti. Oleh karena itu, dibutuhkan analisis lebih lanjut mengenai pengungkapan anti korupsi dalam laporan keberlanjutan perusahaan perbankan di Indonesia. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui upaya atau tindakan yang telah dilakukan oleh perusahaan perbankan terkait permasalahan korupsi untuk meraih kepercayaan masyarakat. Lalu, analisis ini juga dilakukan untuk dapat mengetahui kesesuaian pengungkapan anti korupsi pada perusahaan perbankan dengan pedoman yang ada yaitu *GRI Standards*.

1.2. Rumusan Masalah Penelitian

Sesuai dengan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi dalam laporan keberlanjutan pada Bank KBMI 4 di Indonesia pada periode 2021 dan 2022?
2. Bagaimana kesesuaian pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi dalam laporan keberlanjutan berdasarkan GRI *Standards* pada setiap Bank KBMI 4 di Indonesia periode 2021 dan 2022?

1.3. Tujuan Penelitian

Rumusan masalah yang dibahas di atas memandu tujuan penelitian yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi dalam laporan keberlanjutan pada Bank KBMI 4 di Indonesia pada periode 2021 dan 2022
2. Untuk mengetahui kesesuaian pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi berdasarkan GRI *Standards* dalam laporan keberlanjutan pada Bank KBMI 4 di Indonesia pada periode 2021 dan 2022

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan penelitian dan tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, beberapa pemangku kepentingan diharapkan dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini, antara lain:

1. Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pihak perbankan untuk lebih mengevaluasi sejauh mana laporan keberlanjutan mereka mematuhi standar GRI, khususnya GRI 205 mengenai anti korupsi. Selain itu, perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan anti korupsi pada laporan keberlanjutan sesuai aturan yang berlaku. Perusahaan juga diharapkan dapat terus mengembangkan dan memperbaiki pengungkapan terkait dengan anti korupsi setiap tahunnya. Di sisi lain, perusahaan juga dapat mengetahui, memahami, dan menerapkan poin-poin pada aspek yang berhubungan dengan anti korupsi

yang perlu diungkapkan dalam laporan keberlanjutan. Diharapkan juga bahwa perusahaan perbankan akan memiliki motivasi untuk menerapkan aspek anti korupsi sebagai wujud nyata yang ditaati semua entitas perusahaan.

2. Penulis

Melalui hasil penelitian ini, penulis dapat menambah wawasan serta pengetahuan terkait kesesuaian pengungkapan GRI 205: anti korupsi yang terdapat pada laporan keberlanjutan perusahaan pada Bank KBMI 4 di Indonesia. Peneliti menjadi sadar bahwa kasus korupsi yang terjadi pada perusahaan perbankan masih marak terjadi meskipun pengungkapan yang dilakukan sudah cukup baik dan sesuai dengan standar yang ada. Diharapkan dengan melakukan penelitian ini, peneliti dapat memahami lebih mendalam mengenai tentang penerapan anti korupsi ke dalam kehidupan, Terlebih lagi, diharapkan peneliti dapat melihat inisiatif mana yang berhubungan dengan pencapaian anti korupsi yang bermanfaat untuk mengurangi kasus korupsi yang ada.

3. Pembaca

Penelitian ini bertujuan untuk memperluas pemahaman pembaca mengenai isu-isu anti korupsi dan memberikan mereka informasi dan keahlian, Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi pembaca yang ingin meneliti masalah yang sama lagi di masa mendatang. Pada akhirnya diharapkan pembaca dapat memahami bahwa aspek anti korupsi merupakan hal yang penting untuk mencegah kerawanan kasus korupsi yang ada di Indonesia.

1.5. Kerangka Pemikiran

Perbuatan korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari sesuatu namun bertentangan dengan kewajiban resmi dan kenyataan lainnya (Kementerian Keuangan RI, 2022). Berdasarkan informasi yang dipublikasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komite tersebut menangani setidaknya 1.261 kasus korupsi antara Januari 2022 dan 2004. Dengan total 409 kasus, kasus korupsi yang dilakukan pemerintah pusat merupakan mayoritas dari sekian banyak kasus. (KPK, 2022).

Wajar jika negara mengalami kerugian yang sangat besar. Menurut data *Indonesia Corruption Watch* (ICW), kerugian negara semakin banyak setiap tahunnya akibat korupsi. (ICW, 2022).

Berkaitan dengan kasus korupsi yang semakin meningkat, diperlukan adanya sikap anti korupsi yang tertanam dalam diri seluruh elemen bangsa. Termasuk didalamnya yaitu perusahaan komersil maupun lembaga kemasyarakatan yang berorientasi pada keuntungan (Kementerian Keuangan RI, 2020). Pengungkapan antikorupsi, sebagaimana didefinisikan dalam beberapa jenis kebijakan, dapat membantu perusahaan dalam menarik perhatian pemangku kepentingan dan membangun kredibilitas (Sari et al., 2021). Selanjutnya transparansi antikorupsi adalah pengungkapan sukarela yang dilakukan dunia usaha untuk menunjukkan komitmen dan efektivitas mereka dalam memberantas kegiatan korupsi (*United Nation GlobalImpact*, 2015).

Dalam hal menangani dan menanggulangi adanya tindak korupsi yang berada di dalam lingkup kerja, dunia usaha wajib menerapkan taktik anti korupsi sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang bertujuan untuk memberantas tindak pidana korupsi. Adanya kebijakan antikorupsi diperkirakan akan membantu pemerintah dalam memberantas tindakan korupsi illegal di berbagai industri. Dalam hal ini, berdasarkan Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 13/28/DPNP (2011), pemerintah Indonesia mulai memandang korupsi sebagai suatu hal yang perlu mendapat perhatian besar dan mengamanatkan agar industri perbankan secara keseluruhan mentaati kebijakan anti korupsi strategi. Hal ini didukung oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 39/POJK.03/2019 yang mengatur penerapan taktik anti korupsi bagi bank umum. Selanjutnya, guna meraih kepercayaan masyarakat, maka institusi finansial perbankan mulai menerapkan konsep keberlanjutan. Masing-masing Lembaga telah merilis laporan keberlanjutan sebagai bukti dedikasinya terhadap tujuan tersebut sejak Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dirilis (POJK 2017).

Sebagai bentuk transparansi atas upaya penerapan anti korupsi yang telah dilakukan, sektor perbankan, khususnya KBMI 4 perlu mengungkapkan dan memberikan

penjelasan terkait kebijakan anti korupsi melalui laporan keberlanjutan yang diterbitkannya. Pengungkapan ini dilakukan guna memenuhi kewajiban yang dimiliki bisnis kepada pemangku kepentingannya saat ini. Pengungkapan mengenai penerapan anti korupsi dapat membantu perusahaan perbankan untuk dapat mengevaluasi seberapa jauh ketepatan penerapan kebijakan anti korupsi berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan. Salah satu pedoman yang digunakan oleh sektor Perbankan Indonesia dalam menyusun laporan keberlanjutannya dan mengungkapkan mengenai inisiatif keberlanjutan yang telah dilakukan adalah *Global Reporting Initiative (GRI)*.

Sebuah badan independen dengan standar internasional, *Global Reporting Initiative (GRI)*, membantu perusahaan dan organisasi lain dalam memahami dan menyampaikan dampak operasi mereka. Organisasi dan pemangku kepentingan lainnya kini dapat melaporkan dampak sosial, lingkungan, dan ekonomi menggunakan bahasa standar berkat Standar GRI. Pelaporan keberlanjutan berbasis GRI menawarkan pandangan yang tidak memihak dan tidak memihak mengenai keuntungan dan kerugian tujuan pembangunan berkelanjutan. Tiga pedoman umum GRI. Untuk semua organisasi yang menyiapkan laporan keberlanjutan, GRI 101: Landasan, GRI 102: Pengungkapan Umum, dan GRI 103: Pendekatan Manajemen dapat diterapkan. Selain itu, tiga rangkaian tema materi GRI 200 topik ekonomi, 300 topik lingkungan hidup, dan 400 topik kepedulian sosial. (GRI, 2016).

Dalam GRI 205 mengenai anti korupsi, suatu perusahaan harus mengungkapkan beberapa informasi. Pengungkapan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan manajemen dan pengungkapan topik spesifik. Dalam pengungkapan manajemen, organisasi yang membuat laporan sesuai dengan Standar GRI diwajibkan untuk melaporkan cara mereka mengelola setiap topik material. Sedangkan pada bagian pengungkapan topik spesifik, terdapat kategori yang wajib dilaporkan oleh setiap perusahaan tersebut sesuai dengan pedoman yang ada. Perusahaan diwajibkan untuk memberikan informasi dalam pengungkapan manajemen mengenai operasi yang dianggap berisiko korupsi, serta informasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, komunikasi, dan pelatihan, serta kejadian korupsi yang terverifikasi dan tindakan perbaikan yang diterapkan. Sementara itu, dunia usaha diharuskan untuk mengungkapkan

rincian mengenai korupsi dan cara mereka menangani dampaknya ketika membahas topik tertentu.

Dari sekian banyak topik yang diungkapkan terkait dengan korupsi, salah satu topik yang menjadi perhatian penting adalah GRI 205-2 berkaitan dengan instruksi dan komunikasi pedoman dan praktik anti korupsi. Hal ini disebabkan karena dengan menerapkan prosedur mengenai anti korupsi, angka korupsi pun dapat mengalami penurunan (BPKP, 2020). Untuk meninjau lebih lanjut terkait dengan penerapan anti korupsi dari perbankan Indonesia, khususnya KBMI 4, diperlukan analisis secara mendalam terkait pengungkapan anti korupsi yang telah diimplementasikan di Bank KBMI 4 di Indonesia. Berdasarkan uraian yang telah diuraikan sebelumnya, penulis berharap dapat melakukan penelitian dengan judul sebagai berikut "Analisis Kesesuaian Pengungkapan GRI 205: Anti Korupsi Pada Laporan Keberlanjutan Perusahaan Perbankan Berdasarkan GRI *Standards* Studi Kasus Pada Bank KBMI 4 Tahun 2021-2022".